



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata agama, yang didaftar secara *e-court* dan diputus secara *e-litgasi*, pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Penetapan Ahli Waris (P3HP) yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1** : Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxxx
xxxxx, 28 Desember 1954, Umur (70 tahun),
Jenis Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxxx,
Pendidikan : SLTA, Status : Cerai Mati, Alamat :
xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut

PEMOHON 1;

2. **PEMOHON 2** : Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxxx
xxxxx, 23 Februari 1967, Umur (57 tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
Selanjutnya disebut **PEMOHON 2;**

3. **PEMOHON 3** : Tempat/Tgl Lahir : Bolmong,
19 Desember 1958, Umur (65 tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, xxxxxxxx
xxxxx. Selanjutnya disebut **PEMOHON 3**;

4. PEMOHON 4 : Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxx
xxxxx, 09 Februari 1965, Umur (59 tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : Swasta,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status: Belum
Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 4**;

5. IYANA TAMPOYBinti EKONG TAMPOY:
Tempat/Tgl Lahir/: xxxxxxx xxxxx 09 Maret 1957,
Umur (67tahun), Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan :
Sarjana SLTA, Status : Kawin, Alamat :
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Motoboi Kecil,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut
PEMOHON 5;

6. PEMOHON 6 : Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxx
xxxxx, 10 Juli 1959, Umur (65 tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx. Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Cerai Mati, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
Selanjutnya disebut **PEMOHON 6**;

Hal. 2 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PEMOHON 7 : Tempat/Tgl Lahir : xxxxxxxx
xxxxx, 19 Juli 1977, Umur (47 tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan :
Wiraswasta, Pendidikan : Sarjana SLTA, Status:
Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 7;**

8. PEMOHON 8: Tempat/Tgl Lahir:
Kotamobagu, 24Juli 1979, Umur (45tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx
xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut
PEMOHON 8;

9. PEMOHON 9: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxx
xxxxx, 11Oktober1953, Umur (71tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Selanjutnya disebut **PEMOHON 9;**

10. PEMOHON 10: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxx
xxxxx, 02 Juli 1976, Umur (48tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : PNS,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx

Hal. 3 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut

PEMOHON 10;

11. PEMOHON 11: Tempat/Tgl Lahir:
Kotamobagu, 12 Movember 1977, Umur
(47tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama :
Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan :
Anggota POLRI, Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
Selanjutnya disebut **PEMOHON 11;**

12. PEMOHON 12: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxxx
xxxxx, 16 Mei 1964, Umur (60tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.
Selanjutnya disebut **PEMOHON 12;**

13. PEMOHON 13: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxxx
xxxxx, 12 Februari 1987, Umur (37 tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan :
Wiraswasta, Pendidikan : Sarjana SLTA, Status :
Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 13;**

14. PEMOHON 14: Tempat/Tgl Lahir:
Kotamobagu, 12 Mei2004, Umur (20tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.

Hal. 4 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Belum
Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan,
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 14**;

15. PEMOHON 15: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxxx
xxxxx, 10 Desember 1965, Umur (59 tahun),
Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx
xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut
PEMOHON 15;

16. PEMOHON 16: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxxx
xxxxx, 16 April 1988, Umur (36 tahun), Jenis
Kelamin : Laki-laki. Agama: Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx
xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnyadisebut
PEMOHON 16;

17. PEMOHON 17: Tempat/Tgl Lahir:
Kotamobagu, 25 Juli 1998, Umur (26 tahun),
Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Belum
Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan
xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 17**;

Hal. 5 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PEMOHON 18: Tempat/Tgl Lahir: Molinow, 21 Desember 1971, Umur (53 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx, xxxxxx : Sarjana SLTA, Status : Cerai Mati, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnyadisebut

PEMOHON 18;

19. PEMOHON 19 : Tempat/Tgl Lahir: Kotamobagu, 10 Mei 1989, Umur (35 tahun), JenisKelamin : Laki-laki. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : PNS, Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut

PEMOHON 19;

20. PEMOHON 20: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxxx xxxxxx, 11 Agustus 2000, Umur (24 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : Swasta, Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut

PEMOHON 20;

21. PEMOHON 21: Tempat/Tgl Lahir : Kotamobagu, 08 September 2006, Umur (18 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan. Agama : Islam. Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxxxxxx, Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin, Alamat : xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan

Hal. 6 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya
disebut **PEMOHON 21**;

22. PEMOHON 22: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxx
xxxxx, 29 Agustus 1973, Umur (51 tahun), Jenis
Kelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan: WNI. Pekerjaan : xxxxxxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan : Sarjana SLTA,
Status : Kawin, Alamat : Jl. Darusallam
xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut
PEMOHON 22;

23. PEMOHON 23: Tempat/Tgl Lahir: xxxxxxx
xxxxx, 05 Juli 1996, Umur (28 tahun),
JenisKelamin : Perempuan. Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI. Pekerjaan : xxxx,
Pendidikan : Sarjana SLTA, Status : Kawin,
Alamat : Jl. Darusallam xxxxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Selanjutnyadisebut **PEMOHON 23**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan
Pemohon 23 telah memberi kuasa kepada
JEMMY G MOKOAGOW, S.H., M.H., CLA., CPM
dan **PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, S.H.**
Para Advokat, Mediator & Auditor Hukum pada
Kantor "**JM & PARTNERS**" yang beralamat di
Jln. Darusalam RT.02/RW/01, Kelurahan xxxxxxx
xxxxx. Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxx. xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal Kotamobagu, 17
Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai register
Nomor : 54/SK/2024/PA.Ktg. tanggal 22 Oktober
2024. Selanjutnya disebut sebagai kuasa para
Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 95/Pdt.P/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak keponakan dan cucu keponakan dari seorang perempuan bernama almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI.
2. Bahwa almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, meninggal dunia dalam keadaan islam pada tahun 2013 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/909/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pewaris.
3. Bahwa orang tua dari Pewaris yaitu Almarhum LAHABU TAMPOI Bin TAMPOI (Ayah) dan Almarhumah KIDIK RIMBA Binti RIMBA (Ibu) telah lebih dahulu meninggal dunia namun tidak diketahui lagi secara pasti tanggal kematiannya.
4. Bahwa semasa hidup almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu:
 - 4.1 Almarhumah HARISA TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI (saundara kandung) meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tahun 1975 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/952/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan suaminya

Hal. 8 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama almarhum SALIH MOH DAUN telah meninggal dunia pada tahun 1995 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/950/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024, dan memiliki 9 (sembilan) orang anak sebagai *ahli waris pengganti* yaitu:

4.1.1 Almarhum NUSANTARA DAUN (anak) meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/910/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri dan anak keturunannya yaitu :

- **SUHARNA OLOLAH** (istri) *ahli waris*
- **REWI DAUN** (anak) *ahli waris*;
- **USWAN DAUN** (anak) *ahli waris*;

4.1.2 Almarhum KARTA MOHAMAD DAUN (anak) meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/911/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri dan anak keturunannya yaitu :

- **YETI PAPUTUNGAN** (istri) *ahli waris*
- **GATOT SUGITO** (anak) *ahli waris*;
- **SRI YULLY DAUN** (anak) *ahli waris*;

4.1.3 **FATLUN MOH. DAUN** (anak) *ahli waris*.

4.1.4 **DEWI S DAUN** (anak) *ahli waris*.

4.1.5 **TAMRIN MOH. DAUN** (anak) *ahli waris*.

4.1.6 Almarhum MALADI MOH. DAUN (anak) meninggal dunia pada tahun 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/912/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri dan anak keturunannya yaitu:

4.1.6.1 EMPE PAPUTUNGAN (istri) *ahli waris*

Hal. 9 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.6.2 BAMBANG ADITYA DAUN (anak) *ahli waris*;

4.1.6.3 MARISKA SASI KIRANA DAUN (anak) *ahli waris*;

4.1.7 Almarhumah RAHMI DAUN (anak) meninggal dunia pada tahun 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/913/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami dan anak keturunannya yaitu:

4.1.7.1 DJAID BULOW (suami) *ahli waris*

4.1.7.2 PRAYUDI SETIYAWAN BULOW (anak) *ahli waris*;

4.1.7.3 ALVISYHRIN BULOW (anak) *ahli waris*;

4.1.8 LASWAN DAUN (anak) *ahli waris*.

4.1.9 Almarhumah EMIRAWATI DAUN (anak) menikah dengan suami pertama bernama DUL RAHMAN dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, selanjutnya almarhumah EMIRAWATI DAUN bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 1997 dan menikah kali kedua dengan laki-laki bernama DJANEL MOKOGINTA dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga pada saat Almarhumah EMIRAWATI DAUN meninggal dunia pada tahun 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/914/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 almarhumah EMIRAWATI DAUN meninggalkan ahli waris suami dan anak keturunannya yaitu:

4.1.9.1 DJANEL MOKOGINTA (suami) *ahli waris*

4.1.9.2 RENALDI DUL RAHMAN DAUN BIN DUL RAHMAN (anak) *ahli waris*

4.1.9.3 CEPTO AGRINATA MOKOGINTA BIN DJANEL MOKOGINTA (anak) *ahli waris*;

Hal. 10 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.9.4 ALIKAR NUR AZIZAH

MOKOGINTA BINTI DJANEL MOKOGINTA (anak)

ahli waris;

4.2 Almarhum EKONG TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI (saudara kandung) meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu pada tahun 1960 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/951/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan istrinya bernama almarhumah DJUBAEDA PAPUTUNGAN telah meninggal dunia pada tahun 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/949/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan memiliki 2 (dua) orang anak sebagai *ahli waris pengganti* yaitu ;

4.2.1 IYANA TAMPOI (anak) ahli waris;

4.2.2 Almarhum JUDIN TAMPOI (anak) tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, telah meninggal dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tahun 2015, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100.SK/MK/916/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

4.3 Almarhum SAAT TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI (saudara kandung) meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris yaitu pada tahun 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/948/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan istrinya bernama almarhumah SAONA MAMONTO telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/947/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2021 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan *ahli waris pengganti* istri dan 1 (satu) orang anak keturunannya yaitu :

4.3.1 Almarhum ABIDIN TAMPOI (anak) meninggal dunia pada tahun 2014 sebagaimana Surat Keterangan

Hal. 11 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No.100/SK/MK/915/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri dan anak keturunannya yaitu :

4.3.1.1 WENI DAUN (istri) *ahli waris*

4.3.1.2 ELVIKA TAMPOI (anak) *ahli waris*.

5. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain Para Pemohon yang disebutkan diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar ahli waris dari almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI sebagaimana posita angka 4 di atas selaku keponakan dari pewaris dapat memperoleh penetapan sebagai para ahli waris SAH guna keperluan berupa :

6.1 Proses Balik nama dan penandatanganan jual beli harta peninggalan almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI berupa sebidang tanah SHM No.337/xxxxxxx xxxxx atas nama HADJILI TAMPOI

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 bulan Juli 2024 telah terjadi transaksi jual beli bagian hak warisnya Pemohon 1, pemohon 3 s/d Pemohon 23 (selaku Penjual) dengan Pemohon 2 (Selaku Pembeli) berupa sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan Pewaris berdasarkan SHM No.337/xxxxxxx xxxxx atas nama HADJILI TAMPOI, sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menyatakan jual beli antara Pemohon 1, pemohon 3 s/d Pemohon 23 (selaku Penjual) dengan Pemohon 2 (Selaku Pembeli) adalah sah menurut hukum.

8. Para Pemohon siap membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 12 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon dan kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - Almarhum LAHABU TAMPOI Bin TAMPOI telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit.
 - Almarhumah KIDIK RIMBA BINTI RIMBA telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit
 - Almarhumah HARISA TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 1975 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/952/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024
 - Almarhum SALIH MOH DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tanggal tahun 1995 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/950/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024
 - Almarhum EKONG TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada EKONG TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI meninggal dunia pada tahun 1960 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/951/X/2024
 - Almarhumah DJUBAEDA PAPUTUNGAN telah meninggal dunia pada tahun 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/949/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.
 - Almarhum SAAT TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/948/X/2024.

Hal. 13 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhumah SAONA MAMONTO telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/947/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2021.

- Almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan sakit pada tahun 2013 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/909/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024;

4. Menetapkan *ahli waris pengganti* dari HARISA TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI selaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI adalah

- Almarhum NUSANTARA DAUN (Keponakan)
- Almarhum KARTA MOHAMAD DAUN (Keponakan)
- **FATLUN MOH. DAUN** (Keponakan)
- **DEWI S DAUN** (Keponakan)
- **TAMRIN MOH. DAUN** (Keponakan)
- Almarhum MALADI MOH. DAUN (Keponakan)
- Almarhumah RAHMI DAUN (Keponakan)
- **LASWAN DAUN** (Keponakan)
- Almarhumah EMIRAWATI DAUN (Keponakan)

5. Menetapkan almarhum NUSANTARA DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2021 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/910/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024

6. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhum NUSANTARA DAUN adalah :

- **SUHARNA OLOLAH** (Istri)
- **REWI DAUN** (anak)
- **USMAN DAUN** (anak)

Hal. 14 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan almarhum KARTA MOHAMAD DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2022 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/911/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

8. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhum KARTA MOHAMAD DAUN adalah :

- **YETI PAPUTUNGAN** (Istri)
- **GATOT SUGITO** (anak)
- **SRI YULLY DAUN** (anak)

9. Menetapkan almarhum MALADI MOH. DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/912/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

10. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhum MALADI MOH. DAUN adalah:

- **EMPE PAPUTUNGAN** (Istri)
- **BAMBANG ADITYA DAUN** (anak)
- **MARISKA SASI KIRANA DAUN** (anak)

11. Menetapkan Almarhumah RAHMI DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/913/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

12. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhumah RAHMI DAUN adalah:

- **DJAID BULOW** (suami)
- **PRAYUDI SETIYAWAN BULOW** (anak)
- **ALVISYAHRI BULOW** (anak)

13. Menetapkan almarhumah EMIRAWATI DAUN meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada tahun 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/914/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

Hal. 15 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhumah EMIRAWATI DAUN adalah

- **DJANEL MOKOGINTA** (suami)
- **REINALDI DUL RAHMAN DAUN** (anak)
- **CEPTO AGRINATA MOKOGINTA** (anak)
- **ALIKAR NUR AZIZAH MOKOGINTA** (anak)

15. Menetapkan *ahli waris pengganti* dari almarhumah EKONG TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI selaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI adalah :

- **IYANA TAMPOI** (Keponakan)

16. Menetapkan *ahli waris pengganti* dari almarhumah SAAT TAMPOI Bin LAHABU TAMPOI selaku ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI adalah :

- Almarhum ABIDIN TAMPOI (Keponakan)

17. Menetapkan almarhum ABIDIN TAMPOI Bin SAAT TAMPOI meninggal dunia dalam keadaan islam karena sakit pada 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.100/SK/MK/915/X/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024.

18. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almarhum ABIDIN TAMPOI Bin SAAT TAMPOI adalah :

- **WENI DAUN** (istri)
- **ELVIKA TAMPOI** (anak)

19. Menetapkan Para Pemohon merupakan ahli waris yang SAH dari Pewaris guna keperluan pengurusan berupa Proses Balik nama dan penandatanganan jual beli harta peninggalan Almarhumah HADJILI TAMPOI Binti LAHABU TAMPOI berupa sebidang tanah SHM No.337/Motoboi Kecil atas nama HADJILI TAMPOI.

20. Menyatakan sah secara hukum jual beli bagian hak warisnya Pemohon 1, pemohon 3 s/d Pemohon 23 (selaku Penjual) dengan Pemohon 2 (Selaku Pembeli) berupa sebidang tanah dan bangunan

Hal. 16 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan harta peninggalan Pewaris berdasarkan SHM No.337/Motoboi Kecil atas nama HADJILI TAMPO pada tanggal 01 bulan Juli 2024.

21. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi satu rangkap Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdiri dari enam Pemohon yaitu: 1). PEMOHON 1, NIK 7174036812540001, tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, 2). Atas nama PEMOHON 2, NIK 7174036302670001, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, 3). Atas nama PEMOHON 3, NIK 7111011932580001, tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, 4). Atas nama PEMOHON 4, NIK 7174030902650001, tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, 5). Atas nama PEMOHON 5, NIK 7174034903570001 tanggal 24 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 6). Atas nama PEMOHON 6, NIK 71740350007590002 tanggal 11 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 17 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi Satu rangkap Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdiri dari enam Pemohon yaitu atas nama 1). PEMOHON 5, NIK : 7174034903570001, tanggal 11 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 2). Atas nama PEMOHON 7, NIK 7174031907770002, tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 3). Atas nama PEMOHON 8, NIK 7174042407790001,, tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 4). Atas nama PEMOHON 9, NIK 7174035110530001, tanggal 09 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 5). Atas nama SRI TULLY DAUN Binti KARTA MOHAMAD DAUN, NIK 7110014207760002 tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 6). Atas nama GATOT SIGITO DAUN Bin KARTA MOHAMAD DAUN, NIK 7174031211770002, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi satu rangkap Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdiri dari enam Pemohon yaitu atas nama 1). PEMOHON 12, NIK 7174035605640001, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 2). Atas nama BAMBANG ADITYA DAUN BIN MALADI MOH. DAUN, NIK 7174031202870001, tanggal 25 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 3). atas nama MARISKA SASI

Hal. 18 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA DAUN Binti MALADI MOH. DAUN, NIK 7174035206040001, tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 4) atas nama PEMOHON 15, NIK 7174031012650002, tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 5). Atas nama PEMOHON 16, NIK 7174031604880001, tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 5). Atas nama ALVISYAHRI BULOW Bin DJAID BULOW NIK 71740316507980002, tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi satu rangkap Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdiri dari lima Pemohon yaitu atas nama 1). PEMOHON 20, NIK 7174031108000001, tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 2). Atas nama PEMOHON 21, NIK 7174034809060001, tanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 3). Atas nama PEMOHON 22, NIK 7174036908730004 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 4). Atas nama ELFIKA TAMPOI binti ABIDIN TAMPOI, NIK 7174034507960001 tanggal 19 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx; 5) atas nama RENALDI DUL RAHMAN DAUN NIK 7174031005890001, tanggal 28 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, , bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.4;

Hal. 19 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hadjili Tampoy, Nomor ; 100/SKM/MK/969/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Ahli Waris Nomor ; 100/SKM/MK/967/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Lahabu Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/971/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kidik Rimba Nomor ; 100/SKM/MK/972/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Hajili Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/909/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Harisa Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/952/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx

Hal. 20 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Salih Moh. Daun Nomor ; 100/SKM/MK/950/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hi. N.S. Daun Nomor ; 100/SKM/MK/910/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hi. Karta Mohamad Daun Nomor ; 100/SKM/MK/911/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Maladi Mohamad Daun Nomor ; 100/SKM/MK/912/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Rahmi Daun Nomor ; 100/SKM/MK/913/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan

Hal. 21 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Emirawati Daun Nomor ; 100/SKM/MK/914/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ekong Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/951/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Djubaeda Paputungan Nomor ; 100/SKM/MK/949/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Judin Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/916/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Saat Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/948/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.20;

Hal. 22 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Saona Mamonto Nomor ; 100/SKM/MK/947/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Abidin Tampoi Nomor ; 100/SKM/MK/915/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon 1 s/d Pemohon 23, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.23 ;

24. Fotokopi Kwitansi Pembelian tertanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon 1 s/d Pemohon 23, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.24;

25. Fotokopi Buku Tanah SHM Nomor 337 an. Hajili Tampoi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxx xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal memberi tanggal, paraf dan diberi kode P.25;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 : SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak lahir dan hingga saat ini bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 23 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal nenek Hajili Tampoi karena Saksi tinggal sekampung,;
- Bahwa nenek Hajili Tampoi sudah meninggal dunia sekitar tahun 2013, saat meninggal dunia orang tua nenek Hajili sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;
 - Bahwa Saat Saksi berumur sekitar 30 tahun Nenek Hajili sudah tua bahkan berjalan saja dibantu dengan tongkat;
 - Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Alm. Hajili Tampoi berjumlah 3 orang, tapi yang Saksi kenal hanya Hajili Tampoi yang lainnya Saksi tidak kenal, namun saksi kenal anak keturunannya, karena sama-sama tinggal di Kelurahan xxxxxxx xxxxx bersama Saksi;
 - Bahwa Almarhumah nenek Hajili sampai meninggal tidak menikah dan tinggal dirumah sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya meninggalnya nenek Hajili Tampoi meninggal;
 - Bahwa saksi mengenal semua para Pemohon yang namanya pak Hakim sebutkan tadi, namun secara nama lebih dikenal jika di panggil dengan sebutan nama anak, sehingga jika disebutkan nama lengkap sesuai KTP, masyarakat kurang mengetahuinya, tapi semuanya Saksi kenal baik;
 - Bahwa Saksi hanya melihat bapak Nusantara Daun dan anak-anaknya dan bapak Karta Daun beserta anak-anaknya yang sering berkunjung ke rumah Hajili Tampoi ;
 - Bahwa selama hidup nenek hajili tidak pernah berselisih dengan keluarganya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Hadjili Tampoi untuk Proses Balik Nama dan penandatanganan jual beli harta peninggalan Almarhumah Hadjili Tampoi berupa SHM No 337/xxxxxxxx xxxxx atas nama Hadjili Tampoi;
 - Bahwa yang menjual harta peninggalan almarhumah nenek Hadjili Tampi adalah seluruh ahli warisnya dan yang yang membeli

Hal. 24 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu dari ahli warisnya juga;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang merasa keberatan dengan maksud tersebut;
- Bahwa untuk itu para ahli waris meminta penetapan ahli waris ke Pengadilan;
- Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki tanah pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen milik almarhumah nenek Hj. Hajili Tampoi;
- Bahwa Letak objek tanah tersebut di Jalan Darussalam Kelurahan xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa Saksi hanya tahu letak tanah tersebut berbatasan dengan Mama Boby yang lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama ini terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun;
- Bahwa sejak dahulu masyarakat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut milik Nenek Hj. Hadjili Tampoi;

Saksi 2 : SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Hajili Tampoi karena Saksi tinggal sekampung, Hajili Tampoi sudah meninggal dunia sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Saat itu Saksi berumur sekitar 30 tahun, sedangkan Almarhum Hajili Tampoi saat itu sudah tua bahkan berjalan saja dibantu dengan tongkat;
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Alm. Hajili Tampoi berjumlah 3 orang, tapi yang Saksi kenal hanya Hajili Tampoi yang lainnya Saksi tidak kenal, Alm. sampai meninggal tidak menikah dan tinggal dirumah sendiri ;
- Bahwa nenek Hajili meninggal karena Sakit dan meninggalnya di rumah;
- Saksi hanya melihat bapak Nusantara Daun dan anak-anaknya dan bapak Karta Daun beserta anak-anaknya yang sering berkunjung ke rumah Hadjili Tampoi ;

Hal. 25 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juna kenal keluarga lainnya seperti Dewi Daun, Suharna Ololah, Resi Daun, Usman Daun, lily Daun, Gatot Daun, semuanya tinggal di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx ;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Hadjili Tampoi untuk Proses Balik Nama dan penandatanganan jual beli harta peninggalan Almarhumah Hadjili Tampoi berupa SHM No 337/xxxxxxx xxxxx atas nama Hadjili Tampoi ;
- Saksi mengetahui letak tanah tersebut di jalan Darussalam kelurahan xxxxxxxx xxxxx sekitar 100 meter dari Masjid Darussalam, dan berbatasan dengan nene Bobby, tanah tersebut sudah bersertifikat ;
- Saksi tahu tanah tersebut akan dijual dan pembelinya adalah Dewi Daun, dan saudara lainnya tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut ;

Saksi 3 : SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU SELATAN , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Hadjili Tampoi karena Saksi tinggal sekampung, Hadjili Tampoi sudah meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa almarhumah Hadjili Tampoi memiliki 3 orang saudara kandungnya, namun keberadaan mereka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena tinggal bersama saksi di xxxxxxxx xxxxx, namun sebagian sudah meninggal;
- Bahwa Letak rumah Hadjili Tampoi sekitar 100 meter dari Masjid Darussalam Jurusan ke Puskesmas xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Hajili Tampoi tinggal sendiri di rumahnya, hanya sekali ada keluarga yang lain datang berkunjung ke rumah Hajili Tampoi, Saksi melihat yang sering berkunjung ke rumah Hajili yaitu Nus dan Karta dan anak-anak beserta cucunya;

Hal. 26 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dan kakek serta nenek kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya Hajili Tampoi hubungan baik dengan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya, tidak ada musuh;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dijual yang membelinya Dewi Daun dan tanah tersebut tidak ada sengketa dan sudah bersertifikat tapi Saksi belum pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa Terhadap penjualan tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah milik Hajili Tampoi, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Darussalam, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Alan Biot, Sebelah Timur berbatasan dengan Tete Tina dan Mama Dini dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Tebelo Paputungan;
- Bahwa atas jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Saksi 4: Rudi Paputungan bin Hamid Paputungan, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 10 Januari 1952, agama Islam, pendidikan SLTA,, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Darussalam RT 01 RW 05 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengenal Hadjili Tampoi karena Saya bertetangga, tepatnya rumah Hajili dan rumah Saya saling berhadapan;
- Bahwa Saya mengenal Hajili Tampoi sangat dekat, disamping itu Saya juga sebagai Aparat sebagai Kepala Dusun selama 9 kali berganti Lurah, kemudian diangkat sebagai Ketua Lembaga Adat selama 5 tahun, dan terakhir sebagai Ketua Rt I sampai sekarang, jadi Saya cukup mengenal Hajili Tampoi dan saudara-saudaranya;

Hal. 27 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hajili Tampoi 4 (empat) bersaudara, yang sulung bernama Ekong Tampoi, kedua Hafisah Tampoi, ketiga Saat Tampoi dan bungsu Hajili Tampoi;
- Bahwa ketiga saudara kandung almarhumah Hadjili Tampoi telah meninggal dunia dan yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Ekong Tampoi pada tahun 1960 dan terakhir yang meninggal adalah Hajili Tampoi;
- Bahwa Selama hidup Hajili Tampoi tidak pernah bentrok atau berselisih dengan saudara-saudaranya maupun dengan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa selama hidup Hajili Tampoi tinggal sendiri dirumahnya, dan saat Hajili Tampoi sakit ia meminta keponakannya tinggal bersamanya, dan salah satu keponakannya yang bernama Dewi Daun yang merawatnya sampai akhir hayatnya;
- Bahwa Saya mendengar langsung pesan dari Hajili Tampoi bahwa rumah yang ditempatinya diwariskan kepada Dewi Daun;
- Bahwa orng yang dituakan dalam keluarga bernama Nusantara Daun, kemudian mengambil alih dan meminta Dewi Daun membayar rumah tersebut dengan harga secara kekeluargaan, dan hasilnya dibagi bersama, atas usulan tersebut semua keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah tersebut adalah milik Hadjili Tampoi karena saksi sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMP) Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, sebanyak 9 kali pergantian kepala Kelurahan dan menjadi kepala Lingkungan III dan setiap kejadian di Masyarakat Saksi selalu hadir, baik kematian atau kelahiran atau kegiatan masyarakat lainnya;

Hal. 28 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau saksi tidak ada ahli waris lain selain mereka-mereka itu karena almarhumah semasa hidup tidak menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhumah Hadjili Tampoi dan untuk balik nama sertifikat dari Hadjili Tampoi kepada Dewi Daun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara persidangan, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonannya, maka terlebih dahulu diperiksa hubungan hukum masing-masing pihak dengan almarhum, yang kemudian dapat dinyatakan mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini dan atas permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan tiga orang saksi serta bukti P. 21 dan 23 serta lampirannya, maka harus dinyatakan para Pemohon mempunyai hubungan dengan almarhum Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampi, karenanya berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah didampingi kuasa hukumnya, yaitu **JEMMY G MOKOAGOW, S.H., M.H., CLA., CPM** dan **PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, S.H.** sebagai kuasa hukumnya, Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota dari kuasa hukumnya, ternyata telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sedangkan surat kuasa telah sesuai

Hal. 29 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jls.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal masing-masing kuasa hukum tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan pewaris yang bernama **Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampoi** serta memohon agar ditetapkan seluruh ahli waris dari masing-masing pewaris tersebut, dengan maksud untuk penjualan tanah milik pewaris dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 337;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.43 dan 4 (empat) orang saksi. Keseluruhan bukti surat tersebut cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., selain itu bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1),

Hal. 30 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, 175 R.Bg. Dengan demikian keseluruhan bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan materi perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, maka yang menjadi fokus dalam konstatacing Hakim adalah untuk menemukan fakta tentang: (i) perkawinan, anak keturunan, kematian dan hubungan kekerabatan antara para Pemohon dengan Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampoi;

Menimbang bahwa, bukti P.26 adalah surat keterangan kematian atas nama Hj. Hadjili Tampoi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan xxxxxxxx pada tanggal 21 Oktober 2024, atas bukti tersebut menurut Hakim, sekalipun bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bentuknya tidak sesuai dengan akta pencatatan sipil yang ditentukan oleh undang-undang sebagai bukti kematian seseorang. Dengan demikian, bukti P.26, tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan, itu artinya bukti tersebut harus dicukupkan dengan bukti lain, kemudian para Pemohon diampingi kuasanya telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan perihwa kematian almarhumah Hadjili Tampoi, terutama saksi ke-empat, karenanya dalil tersebut telah terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dimuka sidang para Pemohon diwakili kuasanya telah menerangkan bahwa sebelum pewaris meninggal, saudara kandungnya (ahli warisnya) telah meninggal lebih dahulu, hal tersebut dibuktikan dengan bukti P.24 sampai dengan bukti P.39, namun terhadap bukti tersebut menurut Hakim bentuknya hanya berbentuk surat keterangan, tidak sesuai maksud Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meskipun surat keterangan tersebut dibuat oleh pejabat berwenang, karenanya kedudukan bukti-bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi atau dicukupkan dengan bukti lain, karena dalil-dalil tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yang mana keterangan keempat orang saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan satu dengan lainnya, karenanya dianggap telah terbukti;

Hal. 31 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon masih memiliki garis keturunan dengan saudara kandung Almarhumah Hadjili Tampi dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti Surat P1 sampai dengan P.43 ditambah keterangan empat orang saksi, karena Hakim menilai bahwa para Pemohon secara hukum memiliki hubungan yang dekat dengan ahliwaris pewaris (almarhumah Hadjili Tampi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi dimuka sidang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan materi bukti P.24, sampai dengan bukti P.39, mengenai peristiwa meninggalnya pewaris dan ahliwaris, karenanya berdasarkan bukti dan saksi tersebut telah ditemukan fakta bahwa pewaris Hadjili Tampoi telah meninggal pada tahun 2013 dan kedua orangtunya Lahabu Tampoi dan Kidik Rimba tidak diketahui lagi tahun kematiannya, serta saudara kandung pewaris bernama Harisa Tampoi meninggal duni pada tahun 1975, Ekong Tampoi meninggal pada tahun 1960 dan Saat Tampoi meninggal pada tahun 2008, maka sesuai petunjuk Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris karenanya sesuai maksud pasal diatas anak-anak dari ketiga saudara kandung pewaris dapat didudukkan sebagai ahliwaris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan bukti P.20 serta dikaitkan dengan bukti P.21 dan bukti P.23 serta keterangan empat orang saksi dimuka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon masih mempunyai hubungan dengan ahli waris langsung almarhumah Hadjili Tampoi, semasa hidup almarhumah Hadjili Tampoi mempunyai hubungan baik dengan para ponakan dan cucu-cucunya, sedangkan almarhumah semasa hidup tidak menikah, dengan demikian para Pemohon terbukti tidak termasuk orang-orang yang dilarang sebagai pewaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berhak atas harta peninggalan almarhumah Hadjili Tampoi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 berupa Sertifikat Tanah atas nama Hadjili Tampoi merupakan harta peninggalan almarhumah Hadjili Tampoi, saat ini harta tersebut telah dijual oleh seluruh ahliwaris Hadjili Tampoi

Hal. 32 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada salah satu ahli waris pengganti yaitu Dewi Saksi Daun (Pemohon 2), atas bukti tersebut hakim menilai telah sesuai dan tidak melawan hukum, karena disetujui semua ahli waris, sebagaimana bukti P.41 dan P.42;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.41 dan P.42 tentang peristiwa jual beli antara seluruh ahli waris pengganti almarhumah dengan pembeli (Pemohon 2), maka Hakim terlebih dahulu apakah kesepakatan para Pemohon tidak bermaksud menyelundupkan i'tikad tidak baik atau tidak, maka berdasarkan keterangan empat orang saksi dan bukti P.43, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan para Pemohon untuk menjual harta warisannya adalah permufakatan baik karenanya proses jual beli telah sesuai dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.41 dan P.42 diajukan terkait dengan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk balik nama sertifikat atas nama Hadjili Tampoi menjadi nama Pembeli (Pemohon 2) melalui penetapan pengadilan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan hak atas objek tanah sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti tersebut. Menurut Hakim, dalam suatu perkara voluntair pengadilan tidak dapat menegaskan hak subjek perdata atas objek tertentu termasuk hak atas tanah. Oleh karena itu, dengan tidak perlu mempertimbangkan kedua bukti surat tersebut, Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian;

Hal. 33 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas dalil Pemohon serta bukti-bukti yang diajukannya tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Hadjili Tampoi telah meninggal dunia pada tahun 2013 di rumah sakit karena sakit;
2. Bahwa orang tua dan kakek nenek almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa selama hidup almarhumah Hadjili Tampoi memiliki tiga orang saudara kandung, namun ketiganya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hadjili Tampoi tidak pernah menikah;
5. Bahwa tidak ditemukan ahli waris lain selain ahli waris pengganti almarhumah atau anak dari ketiga saudara kandungnya;
6. Bahwa semasa hidup almarhumah memiliki tanah pekarangan dengan SHM nomor 337 dengan luas 821 M², terletak di Jalan Darussalam Kelurahan xxxxxxxx xxxxx RT. 11/RW.6, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Darussalam
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alan Biot
Sebelah Timur : berbatasan dengan Muslihun Paputungan (tete tita) dan Rayani Pasi (mama diru);
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tebelo Paputungan
7. Bahwa para ahli waris pengganti almarhumah telah menjual tanah tersebut kepada salah satu ahli waris;
8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan untuk balik nama SHM dari almarhumah Hadjili Tampoi kepada Dewi Daun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan para Pemohon.

Hal. 34 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas **ijbari**, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat **qath'i** (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama Kotamobagu akan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampo berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya: *"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"*;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- Pasal 171 huruf (c): *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Hal. 35 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

- Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

- Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda;

- Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kelompok ahliwaris sebagaimana pada Pasal 174 ayat (1), maka kedudukan sebagian para Pemohon yang diketahui sebagai keponakan almarhumah Hadjili Tampoi adalah orang yang tidak memiliki legal standing sebagai ahli waris, dengan kata lain kedudukan Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena kondisi tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun dalam status bukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan sebab kedudukan para Pemohon dapat ditarik sebagai ahliwaris pengganti dengan menjadikan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seagai batu ukur yaitu: *Ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, maka*

Hal. 36 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebut dalam pasal 173. Dengan demikian kedudukan saudara kandung laki-laki dan perempuan berhak atas harta almarhumah akan tetapi saudara kandung telah meninggal lebih dahulu maka kedudukannya digantikan oleh anak-anak, sedangkan pewaris tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan sedangkan orang tua juga telah meninggal lebih dahulu, karenanya anak keturunan saudara kandung pewaris dalam berdasarkan al quran surat annisa ayat 176 bahwa saudara kandung berhak atas seluruh harta almarhumah bukan *baitulmal* dengan pembagian saudara laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti yang ada ditemukan fakta bahwa ada keponakan almarhum yang meninggal setelah meninggalnya pewaris, maka hal tersebut menurut hakim tidak menghalangi cucu menerima hak orang tuanya, dengan demikian para kedudukan cucu dan suami atau istri dari keponakan almarhuma Hadjili Tampoi dalam perkara ini sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Hadjili Tampi semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah pekarangan dengan SHM nomor 337 dengan luas 821 M², terletak di Jalan Darussalam Kelurahan xxxxxxxx xxxxx RT. 11/RW.6, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Darussalam

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alan Biot

Sebelah Timur : berbatasan dengan Muslihun Paputungan (tete tita) dan Rayani Pasi (mama diru);

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tebelo Paputungan, dalil - tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.40 dan keterangan 4 (empat) orang saksi, ditemukan fakta bahwa benar tanah dan bangunan tersebut adalah milik almarhumah Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampoi, dan selama penguasaan atas objek tersebut oleh almarhumah tidak ditemukan adanya sengketa antara ahli waris, karenanya harus dinyatakan tirkah milik

Hal. 37 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hadjili Tampoi, yang akan dibagi waris kepada seluruh ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pewaris terkait dengan persyaratan balik nama sertifikat semula atas nama Hadjili Tampoi menjadi Dewi Daun serta keperluan lainnya, olehnya Hakim menilai petitum angka 19 dapat dikabulkan dengan penetapan ini atau digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 20 dimana para Pemohon meminta agar Pengadilan menyatakan peristiwa jual beli atas objek waris yang terjadi pada tanggal 1 juli 2024, atas permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca maksud permohonan pemohon sebagaimana pada posita angka 7, adalah mengenai peristiwa jual beli objek waris antara seluruh ahli waris dengan Pemohon 2, yang dikuatkan dengan

Hal. 38 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.41 dan keterangan empat orang saksi, atas dalil tersebut Hakim menilai bahwa kedudukan hukum/legal standing dan substansi permohonan para Pemohon adalah dipandang berbeda kualifikasi dengan substansi permohona para Pemohon yang merupakan suatu gabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah kumulasi objektif yang dimungkinkan hanya bisa ditangani secara Voluntair. Sedangkan kumulasi permohonan a quo adalah perdata umum yang dimungkinkan dapat diselesaikan secara *contentious* dan dipandang akan tunduk pada hukum acara/penyelesaian perkara yang berbeda atau setidaknya tidak memiliki *innerlijk samenhang*, karenanya petitum tersebut dinyatakan cacat formil;

Bahwa oleh karena kumulasi permohonan para Pemohon dinyatakan cacat formil, maka terhadap petitum angka 20 (dua puluh) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Hadjili Tampi binti Lahabu Tampi telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
3. Menyatakan bahwa orang tua almarhumah Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampoi yaitu: Lahabu Tampoi bin Tampo (ayah) dan Kidik Rimba binti Rimba (ibu); serta Kakek dan neneknya telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Menyatakan ahliwaris langsung (saudara kandung) almarhumah Hadjili Tampoi binti Lahabu Tampoi yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris yaitu adalah : 1). Harisa Tampoi binti Lahabu Tampoi (meninggal tahun 1975); 2). Ekong tampoi bin Lahabu Tampoi (meninggal tahun 1960); 3). Saat Tampoi bin Lahabu Tampoi (meninggal tahun 2008);

Hal. 39 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahliwaris pengganti dari almarhumah Harisa Tampoi bin Lahabu Tampoi dan berhak atas harta waris almarhumah Hadjili Tampoi bin Lahabu Tampoi adalah :

- Nusantara Daun (Keponakan Pewaris)
- Karta Mohamad Daun (Keponakan Pewaris)
- Fatlun Moh. Daun (Keponakan Pewaris)
- Dewi S Daun (Keponakan Pewaris)
- Tamrin Moh. Daun (Keponakan Pewaris)
- Maladi Moh. Daun (Keponakan Pewaris)
- Rahmi Daun (Keponakan Pewaris)
- Laswan Daun (Keponakan Pewaris)
- Emirawati Daun (Keponakan Pewaris)

6. Menyatakan ahliwaris pengganti almarhumah Harisa Tampoi bin Lahabu Tampoi bernama Nusantara Daun, Karta Mohamad Daun, Maladi Moh. Daun, Rahmi Daun dan Emirawati Daun telah meninggal dunia;

7. Menetapkan ahliwaris dari ahliwaris pengganti yang telah meninggal dunia dan berhak atas bagian Harisa Tampoi bin Lahabu Tampoi dari harta warisan Hadjili Tampoi bin Lahabu Tampoi, masing-masing adalah sebagai berikut;

7.1 Ahliwaris dari Nusantara Daun adalah:

- Suharna Ololah
- Rewi Daun
- Usman Daun

7.2 Ahliwaris dari Karta Mohamad Daun adalah :

- Yeti Paputungan
- Gatot Sugito
- Sri Yully Daun

7.3 Ahliwaris dari Maladi Moh. Daun adalah :

- Empe Paputungan
- Bambang Aditya Daun
- Mariska Sasi Kirana Daun

7.4 Ahliwaris dari Rahmi Daun adalah :

Hal. 40 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Djaid Bulow
- Prayudi Setiyawan bulow
- Alvisyahrin Bulow

7.5 Ahliwaris dari Emirawati Daun adalah :

- Djanel Mokoginta
- Reinaldi Dul Rahman Daun
- Cepto Agrinata Mokoginta
- Alikar Nur Azizah Mokoginta

8. Menetapkan ahliwaris pengganti dari Ekong Tampoi bin Lahabu Tampoi adalah :

- Iyana Tampoi (keponakan pewaris)
- Menetapkan ahliwaris pengganti dari Saat Tampoi bin Lahabu Tampoi adalah Abidin Tampoi bin Saat Tampoi;

9. Menyatakan Abidin Tampoi bin Saat Tamou telah meninggal dunia;

10. Menetapkan Ahliwaris dari Abidin Tampoi bin Saat Tampoi dan berhak atas bagian harta warisan Saat Tampoi bin Lahabu Tampoi dari harta peninggalan Hadjili Tampoi bin Lahabu Tampoi adalah :

- Weni Daun
- Elvika Tampoi

11. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum Hadjili Tampoi bin Lahabu Tampoi;

9. Menetapkan tanah pekarangan dengan SHM nomor 337 dengan luas 821 M², terletak di Jalan Darussalam Kelurahan xxxxxxxx xxxxx RT.

11/RW.6, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jl. Darussalam

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Alan Biot

Sebelah Timur : berbatasan dengan Muslihun Paputungan (tete tita) dan Rayani Pasi (mama diru);

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tebelo Paputungan, adalah harta peninggalan (harta waris) milik amarhumah Hadjili Tampoi bin Lahabu Tampoi;

12. Menyatakan petitum angka 20 tentang pengesahan jual beli, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 41 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan mengupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format file PDF dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sunarti Puasa

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Ktg |